

## Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Narkotika: Studi Polres Wajo

Muhammad Jasardi<sup>1,2</sup>, Hambali Thalib<sup>1</sup> & Hamza Baharuddin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [muh.jasardi@gmail.com](mailto:muh.jasardi@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan, Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyidik kepolisian dalam mewujudkan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika di Polres Wajo. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kewenangan penyidik kepolisian terhadap tindak pidana narkotika di Polres Wajo. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, Kewenangan Penyidik Kepolisian Rebuplik Indonesia dalam penyidikan Tindak Pidana Narkotika bahwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 81, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 90 dan Pasal 92. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi Kewenangan Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika, dipengaruhi dua Faktor. Pertama, Faktor Internal, yaitu Substansi undang-undang yang memadai, Instruksi dari pihak atasan, Faktor petugas penyidik, Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas. Kedua, Faktor Eksternal, yaitu Dukungan dari panasehat hukum tersangka, Faktor budaya dan Masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkotika.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Penyidik; Polisi; Tindak Pidana; Narkotika

### ABSTRACT

This study aims, first, to find out and analyze the authority of police investigators in realizing the prevention and handling of narcotics crime at the Wajo Police. Second, to find out and analyze what factors influence the authority of police investigators on narcotics crimes at the Wajo Police. This type of research is empirical research. The results of this study indicate that, first, the authority of the Indonesian National Police Investigators in the investigation of Narcotics Crime has been regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Article 81, Article 84, Article 87, Article 90 and Article 92. - factors that affect the Authority of Police Investigators Against Narcotics Crime, are influenced by two factors. First, internal factors, namely the substance of adequate laws, instructions from superiors, factors for investigating officers, factors of facilities and infrastructure or facilities. Second, external factors, namely support from the suspect's legal advisor, cultural factors and society does not know the characteristics of narcotics.

**Keywords:** Effectiveness; Investigator; Police; Criminal act; Narcotics

---

## PENDAHULUAN

Peredaran narkotika di Indonesia tampaknya semakin marak (Ramadhani & Farabi, 2016). Saat ini, narkotika tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi masyarakat pedesaan pun narkotika tidak lagi menjadi barang langka. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkotika begitu dikenal dan dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah mengenal barang haram tersebut (Santoso & Silalahi, 2000). Masalah narkotika adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (Eleanora, 2020).

Tren perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam (Riva, 2020). Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini. Dengan kejadian ini, para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika (Taufik, 2018).

Permasalahan yang menonjol saat ini adalah terjadi beberapa kasus di Indonesia sekarang ini telah dijadikan tempat pemasaran. Bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkotika. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara, dalam permasalahan tersebut maka sangat diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah penyidik, dalam hal ini adalah penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika.

Tugas dan wewenang kepolisian yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara secara langsung dirumuskan secara tegas dan terinci dalam undang-undang yang bersifat khusus tentang kepolisian. Dengan hal yang demikian maka lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Djanggih & Ahmad, 2017).

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri (Usman, 2015).

Polisi sebagai aparaturnegara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan (Anshar & Setiyono, 2020). Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat

penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bersifat preventif maupun represif sebagai penjaga ketertiban umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif, yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat internasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas yang sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba atau narkotika (Supanto & Rustamaji, 2019). Berita kriminal di media masa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkotika korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot. Narkoba dengan anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya mudahnya dapat diracik sendiri yang sulit di deteksi. Pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangannya saat ini sedang mencuat dan menjadi perdebatan para ahli hukum. Penyalahgunaan narkoba atau narkotika sudah mendekati pada suatu tindakan yang sangat membahayakan, tidak hanya menggunakan obat-obatan saja, tetapi sudah meningkat kepada pemakaian jarum suntik yang pada akhirnya akan menularkan HIV.

Tindak pidana narkoba atau narkotika berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh

faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Perkembangan kejahatan narkotika pada saat ini telah menakutkan kehidupan masyarakat. Dibeberapa negara, termasuk indonesia telah berupaya untuk meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum sampai kepada program pengurangan pasokan narkoba atau narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara umum mengatur tentang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Polri dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun teknik profesi, terutama hak asasi manusia. Selain itu, undang-undang ini menampung pengaturan tentang keanggotaan Polri yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Polri, baik hak kepegawaian, hak politik maupun kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Substansi lain yang baru adalah diaturnya Lembaga Kepolisian Nasional yang tugasnya memberikan saran kepada presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanah Ketetapan MPR RI No. VII/ MPR I 2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Selain itu, terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan (*Field research*), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Penelitian ini di lakukan di wilayah hukum Polres Wajo. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar terdapat masalah-masalah hukum terhadap masyarakat yang berkaitan dengan kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Wajo.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kewenangan Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Polres Wajo**

Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya diberi wewenang yang diperoleh secara atribut, yakni wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan wewenang yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Permasalahan yang menonjol saat ini di Indonesia secara umum dan di Kabupaten Wajo khususnya sekarang adalah banyaknya penyalagunaan narkotika yang sangat berdampak negatif dalam kehidupan bangsa dan Negara, sehingga perlu adanya tindakan dari penegak hukum dalam menanggulangi dan memberantas peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika. Diantara aparat penegak hukum

yang memiliki peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah penyidik kepolisian yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika.

Proses penyidikan tindak pidana narkotika tidak sama dengan tindak pidana lainnya. Menurut Hendrawati (2019) menyatakan bahwa “penyidikan tindak pidana narkotika diatur secara berbeda dalam undang-undang yang berlaku”. Proses penyidikan dalam perkara tindak pidana narkotika dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam undang-undang narkotika.

Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 37 KUHAP, dinyatakan bahwa:

1. Pada waktu penangkapan tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
2. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di bawah kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan menggeledah badan tersangka.

Dengan adanya ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan KUHAP.

Namun, ada beberapa ketentuan penambahan alat bukti selain yang terdapat dalam KUHAP dan diinputkan dalam pasal 86 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai alat bukti sebagaimana dimaksud berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada : tulisan, suara, dan/ atau gambar; peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Tabel 1. Jawaban Responden tentang pemahaman kewenangan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia terhadap tindak pidana narkotika.

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
----	-------------------	-----------	------------


1	Memahami	16	80%
2	Kurang Memahami	4	20%
3	Tidak Memahami	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data primer setelah diolah, Tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengambilan data melalui kuesioner dalam lingkup Polres Wajo terkumpul 20 data yang mendeskripsikan pemahaman anggota Polres Wajo terhadap kewenangan penyidik tindak pidana narkoba terdapat 16 orang dengan kategori telah memahami kewenangannya sebagai penyidik 4 orang mengeluh dan kurang memahami secara resmi wewenang penyidik tindak pidana narkoba sedangkan tidak ada yang tidak memahami tentang kewenangannya sebagai penyidik tindak pidana narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Herman (Anggota Satres Narkoba Polres Wajo, 08 Mei 2020) bahwa :

“Apabila Satuan Reserse Narkoba mendapat informasi wajib melindungi pelapor sesuai dengan Pasal 99 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dari sumber informasi masyarakat terdapat unsur bukti permulaan cukup, maka penyidik sesuai amanat pasal 103 KUHAP, yaitu apabila laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu”.

**Bagan dimulainya pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik Narkotika Polres Wajo.**



Mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) proses penyelidikan dan penyidikan Penanganan Tindak Pidana Narkoba kepada Anggota Kepolisian Reserse Narkoba

Polres Wajo, menyimpulkan, bahwa langkah yang pertama yang dilakukan Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Wajo yaitu:

“Menginventarisir informasi yang bersumber dari masyarakat, lalu selanjutnya menginventarisir daftar pencarian orang (DPO) melalui hasil berita acara pemeriksaan yang bersumber dari informasi, selanjutnya membuat laporan informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada, selanjutnya informasi dibuat sebagaimana dikatakan oleh Briptu Irwin” (Anggota Serse, pada Wawancara tanggal 20 Mei) penulis menyimpulkan bahwa langkah yang pertama yang dilakukan Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Wajo yaitu:

“Menginventarisir informasi yang bersumber dari masyarakat, lalu selanjutnya menginventarisir daftar pencarian orang (DPO) melalui hasil berita acara pemeriksaan yang bersumber dari informasi, selanjutnya membuat laporan informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada, selanjutnya informasi dibuat oleh penyidik dalam hal ini kepolisian, informasi harus mengandung kebenaran dan dilaporkan kepada pejabat dalam hal ini atasan secara berjenjang untuk ditindak lanjuti.

Selanjutnya pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan dan atas dasar surat perintah tugas itu dan surat perintah penyelidikan Satuan Reskrim narkoba Polres Wajo membuat rencana penyelidikan dan rencana kebutuhan anggaran”. Pasal 102 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Selanjutnya langkah-langkah penyidik Polres Wajo dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkotika memiliki beberapa metode yang digunakan penyidik dalam melakukan penyelidikan, yang pertama digunakan yaitu pengamatan terhadap orang, tempat dan barang (*observasi*), selanjutnya dengan cara *surveillance* pembuntutan terhadap orang/sasaran/target, selanjutnya *undercover*, yaitu dilakukan penyamaran atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas kepolisian itu sendiri dan *undercover buy* penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sendiri, selanjutnya *controller delivery* pembuntutan terhadap sasaran orang dan/atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan, selanjutnya *phone intercept* yaitu penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran.

Tabel 2. Jawaban responden tentang efektifitas kewenangan penyidik Kepolisian Republik Indonesia terhadap tindak pidana narkoba di lingkungan kerja anda.

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	11	55%
2	Kurang Efektif	1	5%
3	Tidak Efektif	8	40%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data primer setelah diolah, Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengambilan data melalui kuesioner dalam lingkup Polres Wajo terkumpul 20 data yang mendeskripsikan tingkat keefektifan kewenangan yang dimiliki penyidik kepolisian dalam lingkungan Polres Wajo. Sebanyak 11 orang menyatakan, bahwa kewenangan penyidik dalam kasus penyalahgunaan narkoba sudah efektif dan 1 orang menyatakan kurang efektif. Sedangkan 8 orang lainnya mengetahui kewenangan penyidik tidak efektif dalam menghadapi dan mengatasi tindak penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Wajo Sebagai upaya penyidik yang proposional, maka penyidik perlu memahami dan mematuhi prosedur penyidikan tindak pidana narkoba. Tabel (8) berikut merupakan prosedur penyidik tindak pidana narkoba di Polres Wajo. Adapun Bagan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Polres Wajo ialah :

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa proses penyidikan dalam perkara tindak pidana narkoba di Polres Wajo juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), selama tidak diatur secara khusus (atau menyimpang) dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut (*lex specialis derogate legi generalis*).

Sebagaimana dikatakan oleh Aiptu Alpius, wawancara (Anggota Satres Narkoba Polres Wajo, 22 Juni 2020) bahwa:

“Dalam tindak pidana narkoba, polisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi dalam penyidikan kasus narkoba polisi bukan penyidikan tunggal, melainkan bersama-sama dengan BNN”.

Wewenangan penyidikan yang bisa dilakukan oleh polisi dalam penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan undang-undang ini.

#### Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

#### Pasal 87

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
- b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- d. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

#### Pasal 90

- (2) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

#### Pasal 92

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan peranannya memberantas penyalahgunaan narkotika tidak bergerak sendiri dalam hal proses penyidikan tetapi dibantu oleh instansi yang bergerak khusus dalam melakukan penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

BNN diberikan kewenangan khusus terkait proses-proses dalam kasus narkotika sebagaimana tercantum dalam undang-undang narkotika, yaitu adanya koordinasi atau kerjasama dalam hal penyidikan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Wewenang polisi dalam penyidikan kasus narkotika terikat dengan

Badan Narkotika Nasional (BNN). Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada BNN. Sebaliknya, jika BNN yang melakukan penyidikan, maka BNN harus memberi laporan kepada Polisi. Pengaturan ini pada prinsipnya mengatur terkait dengan koordinasi antara Polisi dan BNN dan bisa mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Akan tetapi hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut adalah bagaimana jika Polisi dan BNN sama-sama menemukan tindak pidana narkoba dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Pada situasi tersebut, siapa yang lebih berhak atau bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan komprehensif.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kewenangan Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polres Wajo, penulis menemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yaitu

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Substansi Undang-Undang Yang Memadai**

Adanya substansi undang-undang sampai saat ini ternyata telah dapat memberikan dukungan secara tidak langsung, karena substansi dalam undang-undang mencantumkan mengenai wewenang penyidik, klasifikasi pelaku serta hal lain yang dianggap oleh penyidik telah dapat mengakomodir segala kebutuhan dalam penyidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalamnya mengatur secara tegas tentang Kepolisian meskipun belum secara terperinci dan masih terdapat kekurangan-kekurangan, tetapi dirasa telah cukup membantu polisi dalam memberikan pedoman pada saat pelaksanaan tugas, kewajiban, dan wewenangnya dalam penegakan hukum. Adanya undang-undang tersebut telah memperjelas ruang gerak polisi termasuk pada saat penyidikan, sehingga batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dapat dengan mudah untuk dipahami.

Faktor Internal dalam hal ini substansi undang-undang yang memadai sangat berpengaruh dalam penegakan tindak pidana narkoba di Polres Wajo. Pengetahuan hukum dalam menafsirkan suatu aturan yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana narkoba, tidak menutup kemungkinan dalam menafsirkan makna dalam undang-undang terkadang antara satu orang dengan orang yang lain memiliki penafsiran yang berbeda.

Menurut Soerjono Soekanto (2013:17-18), faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berasal dari undang-undang disebabkan oleh :

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

Menurut Dellyana, shart (1988 : 34), Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyektif, dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan, bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya, dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Berdasarkan data penelitian yang dikaitkan dengan teori dari beberapa pakar tersebut, maka menurut penulis adanya kesesuaian antara data dan teori sejalan, sehingga faktor internal yaitu substansi undang-undang yang memadai sangat mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkoba di Polres Wajo.

Tabel 3. Jawaban responden tentang efektifitas pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana narkotik

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	6	30%
2	Kurang Efektif	12	60%
3	Tidak Efektif	2	10%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data primer setelah diolah, Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengambilan data melalui kuesioner dalam lingkup Polres Wajo terkumpul 20 data yang menjelaskan tingkat efektifitas pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana narkoba. Dari 20 data yang sudah dikumpulkan, 6 orang menjawab efektif, 12 orang menjawab kurang efektif, dan 2 orang menjawab tidak efektif. Data tersebut menekankan bahwa pemberian hukuman kurang efektif, karena belum memberikan efek jera bagi pelaku tindakan pidana narkoba.

#### b. Instruksi dari Pihak Atasan

Instruksi dari pihak atasan baik dalam bentuk materiil maupun spiritual juga sangat membantu bagi para penyidik dalam melakukan tugasnya. Sekalipun tugas penyidik dilakukan berdasarkan sumpah jabatan, karena memang kewajibannya dan tuntutan profesionalitas kerja, tetapi terkadang masih mendapat petunjuk maupun instruksi pemecahan masalah dari atasan atau pimpinan maupun langsung berupa perintah. Tentunya dalam hal ini pimpinan dianggap lebih tahu dan berpengalaman serta lebih berwenang dibandingkan dengan bawahan. Dengan demikian instruksi dari atasan yang berupa petunjuk atau perintah tersebut telah menjadi pendorong tentang proses selanjutnya untuk melakukan penyidikan, karena bagaimanapun juga perintah atasan merupakan kewajiban bagi bawahan untuk mematuhi dan melaksanakannya.

c. Faktor Petugas Penyidik

Petugas polisi sendiri mempunyai kedudukan dan status yang beranekaragam dan tentu saja kedudukan yang demikian ini akan menempatkan polisi pada peran yang berbeda pula dengan polisi pada lingkup tugas yang lainnya. Hal yang demikian dapat mempengaruhi setiap sikap dan tindakan dalam mempergunakan wewenang yang dimilikinya.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika hambatan dari segi personil yang ada di Polres Wajo merupakan hambatan dari sumberdaya manusianya yaitu kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh.

Dalam penyidikan kasus narkotika haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkotika. Pendidikan khusus ini diadakan oleh Mabes Polri bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kedua lembaga inilah yang sering bekerjasama dengan Polri dalam menyelenggarakan pendidikan khusus, tetapi penyelenggaraan pendidikan khusus ini sangat terbatas dengan jenjang waktu yang cukup lama. Dengan demikian kesempatan-kesempatan untuk mengikuti pendidikan khusus ini sangat terbatas. Dengan adanya pendidikan khusus diharapkan penyidik tindak pidana narkotika dapat meningkatkan kemampuan mengenai kasus-kasus narkotika.

d. Faktor Sarana dan Prasarana atau Fasilitas

Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan itu sendiri, dalam memperoleh keberhasilan hukum, maka diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung dalam menjalankan aturan tersebut. Ketidak lengkapan sarana dan prasarana tersebut, maka tidak mungkin pelaksanaan aturannya akan baik.

Sekalipun unsur utama juga banyak menentukan di dalam penegakan hukum adalah unsur manusia, namun unsur manusia tidak akan berhasil dengan baik tanpa dilengkapi dengan sarana dan prasana atau fasilitas yang mendukung. Fasilitas itu sendiri dapat menjadi faktor pendukung dan juga dapat menjadi faktor yang menghambat proses penyidikan. Faktor fasilitas dapat menjadi pendukung dikarenakan adanya fasilitas seperti tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya dapat mempercepat kinerja polisi dalam hal ini sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan di Polres Wajo. Sebagaimana dikatakan oleh Brigpol Indra, wawancara (Anggota Satres Narkoba Polres Wajo, 15 Juli 2020) bahwa:

“Di Polres Wajo memiliki struktur organisasi yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, sehingga mekanisme kerjanya bisa berjalan profesional. Lingkungan kerja dan komunikasi antar sesama penyidik maupun dengan petugas polisi lainnya sangat kondusif, sehingga koordinasi kerja penyidik sangat baik”.

Sarana dan prasarana adalah faktor pendukung dari beberapa faktor yang telah dijelaskan terdahulu. Dengan demikian sarana/fasilitas adalah salah satu pendukung dalam proses penegakan hukum.

Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat membantu dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Sebagai contoh bahwa penyidik Polri tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan fasilitas seperti kendaraan dengan alat komunikasi, tempat barang bukti yang kurang memadai. Seringkali terjadi suatu

peraturan sudah diberlakukan, sementara fasilitas pendukungnya belum tersedia secara lengkap.

Sarana dan prasarana hukum meliputi seluruh perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan perangkat otak (*brainware*) yang harus mendukung kelancaran dan kelangsungan beroperasinya sistem hukum secara efektif.

Faktor fasilitas yang lainnya adalah unsur-unsur yang melekat pada diri manusia yang menegakkan hukum dan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain adalah unsur pendidikan yang akan menentukan, demikian juga unsur keterampilan profesional. Polisi yang berpangkat rendah tentu berbeda dengan polisi yang berpangkat tinggi dalam pengetahuan kepolisian, dan bagaimana mencari jalan keluar dalam menghadapi kasus-kasus. Sarana pendidikan yang dimiliki oleh anggota polisi harus memadai karena sudah pasti petugas yang berkualitas, terutama kemampuan profesionalnya akan bertindak tegas dalam memutus sesuatu. Polisi itu tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakannya. Jelaslah bahwa fasilitas yang dimiliki akan mempengaruhi penggunaan wewenang dan selektifitas penegakan hukum pada saat penyidikan di Polres Wajo.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Dukungan Dari Panasehat Hukum Tersangka

Dalam melakukan penyidikan pihak Polri tidak hanya berhubungan dengan tersangka tindak pidana narkoba, tetapi juga berhubungan dengan penasehat hukum yang dimiliki tersangka. Adanya penasehat hukum ini tergantung dari keinginan tersangka, apakah tersangka berkeinginan untuk didampingi penasehat hukum atau tidak. Bagi penyidik Polri adalah suatu kewajiban menawarkan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, sesuai dengan pasal 115 KUHAP. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyebutkan, "Digunakannya penasehat hukum itu tergantung tersangka apakah memakai atau tidak, kewajiban Polri untuk menawarkan apakah tersangka memerlukan penasehat hukum atau tidak".

Hal itu wajib di tawarkan agar hukum berfungsi untuk menciptakan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika penegak hukum menangani suatu perkara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

Salah satu peran penasehat hukum disini adalah membantu tersangka mengungkapkan secara jujur tanpa berbelit-belit sehingga mempermudah proses penyidikan, maka penyidik pun akan mempermudah jalan keluar untuk permasalahan tersebut.

b. Faktor Budaya

Kebudayaan sebagai sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk dihindari.

Menurut Soerjono Soekanto, "Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar, bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya". Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Menurut Sir Edwards B. Taylor (1871:1), "Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dari kesamaan pengalaman historis. Kondisi budaya masyarakat dalam hal ini mempengaruhi proses penyidikan polisi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Polres Wajo, sebab masyarakat kurang respon dikarenakan sebagian masyarakat takut sama polisinya memberikan informasi yang dibutuhkan untuk itu.

Dalam konteks kasus narkoba sulit untuk melepaskan diri dan faktor budaya sehingga penyelesaian tersebut berakhir dengan ketidakjelasan siapa pengedarnya. Menurut Penulis, konteks budaya yang seperti inilah yang harus dirubah dan diberikan pemahaman hukum yang beretika kepada masyarakat karena dikhawatirkan budaya-budaya seperti itu dapat menjadikan masyarakat yang tidak mengenal hukum atau apatis terhadap hukum yang berakibat tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain.

Untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan dapat mendukung atas kehidupan masyarakat, maka ada dua komponen yang diperlukan :

1. Pemerintah dapat menyakinkan masyarakat bahwa hukum yang di bentuk itu adalah berorientasi kepada masyarakat, rakyat dan berkeadilan sosial.
2. Para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bersifat non diskriminasi.

Jika kedua hal tersebut di perhatikan, maka tentu saja masyarakat akan memberikan dukungan dan sekaligus akan mengikuti pola tersebut. Dengan demikian, maka pemerintah menciptakan suatu masyarakat yang terdidik supaya masyarakat memahami dengan baik dan melaksanakan aturan hukum yang telat dibuatnya, sekaligus dapat memberikan saran pendapat kepada instansi yang berwenang, dalam membuat produk hukum yang diperlukan untuk mengatur masyarakat. Jadi masyarakat dilibatkan dalam membentuk produk hukum, sebab masyarakat adalah pemakai hukum tersebut.

Budaya hukum masyarakat adalah salah satu faktor yang menentukan tentang terlaksananya suatu sistem hukum, karena budaya hukum itu tidak lain adalah keseluruhan sikap dari masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat bahwa "*the legal culture provides full for the motor of justice*" (budaya hukum sebagai bensinya motor keadilan). Olehnya itu budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

c. Masyarakat Kurang Mengetahui Ciri-Ciri Narkotika

Narkotika merupakan zat-zat (obat) baik dari alam ataupun sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Bahan yang harus selalu mendapat pengawasan karena sifat berbahaya karena dapat disalahgunakan dan memiliki dampak yang sangat negatif bagi bangsa dan Negara.

Menurut Syilviana (2001:8) mendefinisikan "narkotika secara umum sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dan mempengaruhi susunan syaraf otak".

Masyarakat perlu mengetahui adanya ciri-ciri dari tanaman narkotika guna mencegah dilakukannya tindak pidana narkotika "Hingga saat ini dapat dikatakan masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkotika, untuk itu perlu diadakan sosialisasi sebagai usaha penyebaran informasi mengenai ciri-ciri narkotika

## **KESIMPULAN**

Berdasar pada pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar terlaksana kurang efektif, sehingga perlu diefektifkan lagi terutama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi institusi kepolisian dalam memeriksa dan menyita barang bukti penyalahgunaan narkotika; menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika; menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang terkait dengan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika; dan fungsi Polri dalam melakukan penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung terkait penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar.
2. Faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan biaya operasional kurang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar, di mana dalam pelaksanaan fungsi Polri tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **SARAN**

Adapun saran yang penulis rekomendasikan berkaitan dengan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya fungsi institusi kepolisian lebih diefektifkan lagi dengan senantiasa menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan satuan fungsi narkotika dan instansi terkait serta masyarakat, dan juga menambah personil dan biaya operasional serta ketersediaan sarana dan prasarana sangat diharapkan Polri dalam rangka pemberantasan narkotika di Kota Makassar.
2. Faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan biaya operasional perlu mendapat perhatian dari para penegak hukum untuk ditindaklanjuti termasuk peningkatan ketaatan hukum melalui penyuluhan dan sosialisasi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, perbaikan sarana

dan prasarana agar tersedia memadai, dan peningkatan biaya operasional, sehingga tindak pidana penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dapat diminimalisir di masa akan datang

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Eleanora, F. N. (2020). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal hukum*, 25(1), 439-452.
- Ramadhani, N., & Farabi, N. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkotika di Indonesia yang Dilakukan oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016. *Journal of International Relations*, 5(1), 1074-1081.
- Rivan, C. (2020). Upaya Peran Penyidik Sat Narkoba Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(1), 840-856.
- Santoso, T., & Silalahi, A. (2000). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Suatu perspektif. *Indonesian Journal of Criminology*, 1(1), 4232.
- Supanto, S., & Rustamaji, M. (2019). Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 115-134.
- Taufik, I. (2018). Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri. *SASI*, 23(2), 118-128.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.